

PENETAPAN – OPERATOR – APLIKASI *E-MONEV*
2026

Kpts 26 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 26
TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI *E-MONEV*
BAPPENAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UJUM KABUPATEN KERINCI

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang pada pokoknya mengatur mengenai adanya kegiatan pemantauan, evaluasi dan pembangunan yang merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2024; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 45 tahun 2013; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1 Tahun 2023; PKPU No. 821 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini, menunjuk dan menetapkan Operator aplikasi *e-Monev* Bappenas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 September 2026.